

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 6, September 2023, Halaman 148-154
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.8401828)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8401828>

Analisis Peran Tenaga Ahli P3MD Dalam Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Dana Desa Pada DPMN Kabupaten Pasaman Barat

Anggela Tamara¹, Aqwa Naser Daulay²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: ¹anggelatamara130801@gmail.com, ²aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tenaga Ahli P3MD dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan dana desa pada DPMN Kabupaten Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif berdasarkan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan berbagai teknik wawancara, observasi, analisis dokumen. Dimana yang menjadi subjek informasinya yaitu penggerak swadaya Masyarakat. Dana desa memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di pedesaan, namun juga rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Tenaga Ahli P3MD sangat penting dalam pengawasan dana desa. Kemampuan Tenaga Ahli P3MD dalam mengidentifikasi pelanggaran dapat memicu tindakan korektif yang diperlukan dan memastikan penggunaan dana desa yang lebih efisien dan efektif.

Kata Kunci: Pengawasan, Pengendalian, Dana Desa

Abstract

This research aims to analyze the role of experts P3MD in monitoring and controlling the use of village funds in the DPMN of West Pasaman Regency. The method used in this research is a qualitative research method based on secondary data. Secondary data was collected using various interview techniques, observation, document analysis. Where the subject of the information is community self-help borers. Village funds have an important role in supporting economic and social development in rural areas, but are also vulnerable to misuse which can harm local communities. The results of this research show that the role of experts P3MD is very important in monitoring village funds. Ekperts P3MD's ability to identify violations can trigger necessary corrective actions and ensure more efficient and effective use of village funds.

Keywords: Supervision, Control, Village Funds

Article Info

Received date: 5 September 2023

Revised date: 15 Sept. 2023

Accepted date: 26 Sept. 2023

PENDAHULUAN

Peran pendamping Tenaga Ahli desa adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, tugasnya pendampingan lokal/desa terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di desa yang berkaitan dengan SDGs desa kerjasama antar desa dan Bumdesma. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia.

Di banyak komunitas, penggunaan dana desa kini menjadi bagian penting dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah mengadakan Program Dana Desa

dengan tujuan untuk mengalokasikan dana ke tingkat desa secara adil dan efisien, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Namun pelaksanaan inisiatif ini menghadapi beberapa kesulitan, termasuk kemungkinan penyelewengan dana. Pemerintah bergantung pada Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sebagai salah satu komponen utama dalam pemantauan dan pengelolaan dana tersebut dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatannya. Publikasi ini berupaya menganalisis fungsi P3MD secara detail.

Desa memerlukan pendamping P3MD yang profesional karena keterlibatannya yang krusial dalam beberapa elemen pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Berikut daftar faktor yang menggambarkan perlunya Tenaga Ahli P3MD di desa:

- a. Tenaga Ahli P3MD dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat desa di berbagai bidang, termasuk pengelolaan keuangan, pelaksanaan program, dan perencanaan pembangunan.
- b. Mereka memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk memimpin masyarakat desa dalam pelaksanaan proyek pembangunan, mulai dari pembangunan ekonomi lokal hingga infrastruktur.
- c. Dana desa diawasi dan dikendalikan oleh Tenaga Ahli P3MD yang juga membantu mencegah penyelewengan dana dan memastikan dana dialokasikan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan.
- d. Mereka membantu kelompok lokal untuk secara aktif mengambil bagian dalam prosedur perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Hal ini memungkinkan peningkatan keterlibatan dalam proses Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
- e. Tenaga ahli P3MD dapat melacak perkembangan proyek pembangunan, menemukan kemungkinan permasalahan, dan menawarkan saran perbaikan.
- f. Mereka berfungsi sebagai titik kontak bagi warga desa, pemerintah daerah, dan pemerintah federal, memungkinkan koordinasi yang efisien antara banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan desa.
- g. Penyampaian Informasi: Tenaga Ahli P3MD juga dipercaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang kebijakan, program, dan sumber daya pembangunan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Untuk memastikan dana desa dibelanjakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, Pendamping Ahli P3MD berperan penting dalam membantu masyarakat untuk tumbuh berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah bersinergi dalam membangun desa, khususnya dalam hal pemberian nasihat, pengarahan, pembinaan, dan pengawasan agar masyarakat lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pembangunan desa sangat penting untuk mencapai tujuan nasional karena desa dan komunitasnya berperan sebagai landasan pertahanan ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Paradesa dalam mewujudkan komunitas desa otonom di Kenagarian Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bertugas mendampingi 2 (dua) warga Kenagarian menuju Gunung Tuleh adalah 2 (dua) orang pendamping desa setempat dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli desa. Sedangkan didalam Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan setiap Kecamatan akan didampingi minimal 2 Pendamping Desa yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur. Kecamatan yang memiliki jumlah desa 1 (satu) samapai dengan 4 (empat) akan di dampingi oleh satu orang Pendamping Lokal Desa, jika

jumlah desa di dalam satu Kecamatan lebih dari 4 (empat) desa maka penghitungannya adalah jumlah desa dibagi 4 (empat), apa bila masih ada sisa 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa maka ditambah satu orang Pendamping Lokal Desa. Dari observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya terindikasi fenomena yang terjadi di Desa Gunung Tuleh mengenai peran Tenaga Ahli Pendamping Desa dalam membantu tugas Kepala Desa Pada tahun 2023, yakni:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan di Desa Gunung Tuleh belum terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembangunan yang menyimpang dari rencana awal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses RKP-Desa yang akan menentukan skala prioritas pembangunan desa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik atau salah sasaran dan aparat pemerintah desa dapat menyalahgunakan kekuasaannya. (Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pendamping desa selama ini belum berhasil meningkatkan kapasitas pemerintah desa Gunung Tuleh dalam menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa, juga belum berhasil mendorong keterlibatan dalam penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa).
2. Pertumbuhan ekonomi Desa Gunung Tuleh belum berhasil meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah serta kemandirian masyarakat, serta belum dikelolanya aset-aset lokal secara maksimal. Sesuai Pasal 12 Huruf (b) Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa yang menegaskan bahwa pendamping desa mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, mengembangkan usaha ekonomi desa, memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, mengembangkan sarana dan prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pendamping desa gagal dalam menjalankan tugasnya.
3. Organisasi masih harus berbenah dalam hal pengembangan kader pemberdayaan masyarakat pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kader pemberdayaan masyarakat desa masih kurang aktif mendukung mereka dalam menjalankan tugas dan
4. Akibat koordinasi yang kurang baik, para pemangku kepentingan di Desa Gunung Tuleh kurang memberikan pendapat dan gagasan, yang mengakibatkan lebih banyak perasaan daripada argumentasi, perencanaan yang buruk, dan seringnya terjadi permasalahan dalam implementasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa Pasal 12 huruf (d) yang menyatakan bahwa Pendamping Desa berorganisasi dalam Kelompok Masyarakat Desa, hal ini menunjukkan bahwa Pendamping Desa masih kurang berperan dalam menjalankan tugasnya. Fenomena dan deteksi permasalahan dalam tugas bantuan desa dapat diketahui dari paparan di atas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menekuni posisi Ahli Desa di Kabupaten Pasaman Barat, dan sebagai konsekuensinya melakukan penelitian.

KAJIAN TEORI

Tenaga Ahli Desa

Ahli Desa (TAD) merupakan pihak yang mendukung pembangunan masyarakat pedesaan. Tentu saja masyarakat harus memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjadi asisten pekerja. Karena sumber daya manusia desa masih terbatas, maka pendampingan dilakukan dengan bantuan Tenaga Ahli Desa yang profesional. Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas langsung di desa membantu Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 129 ayat 1 yang meliputi tenaga pembantu profesional, Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan demikian menjadi bagian dari staf Pendamping Profesional.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa menjadi tujuan utama pada era reformasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa otonomi daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan dan ambisi yang berkembang dalam masyarakat, khususnya pedesaan. Namun demikian, luasnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat pedesaan memerlukan bantuan yang sebaik-baiknya, karena jika tidak ada maka akan ada peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan keuangan negara dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. masyarakat tidak tercapai. Kekuasaan untuk mengontrol dan mengurus kepentingan masyarakat lokal mula-mula dilimpahkan kepada desa. Sejak masa Orde Baru hingga era reformasi, desa. (Muhi,2011).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan daya dengan cara memotivasi dan menginspirasi masyarakat untuk mengenali potensi yang dimilikinya dan berupaya mewujudkannya. Ketika suatu komunitas diberdayakan, potensi atau kekuatannya meningkat. Hal ini dicapai melalui pemberian berbagai masukan dan pemberian akses terhadap berbagai pilihan.

Mujahiddin (2021) juga menjelaskan praktik pemberdayaan masyarakat merupakan praktik pendistribusian kekuasaan dari kelompok berpunya (the have) ke kelompok yang tidak berpunya (the have not). Karena itu, unsur utama dari pemberdayaan berupa wewenang dan kemampuan harus ditransfer secara utuh kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan merupakan aktivitas individu melainkan aktivitas kolektif atau komunitas, maka pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai kemampuan individu untuk bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Secara sederhana pemberdayaan dapat dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan dirinya dari kemiskinan dan keterbelakangan.

METODE

Strategi penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang fenomena sosial adalah metodologi penelitian kualitatif. Sugiono, seorang ahli metodologi Indonesia, menyatakan bahwa ada banyak proses umum dalam metodologi penelitian kualitatif, termasuk pengorganisasian penelitian, pemilihan subjek penelitian, dan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tindakan mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data adalah studi informasi yang dikumpulkan secara sistematis melalui penggunaan metodologi seperti analisis isi atau pendekatan teori dasar.

Untuk menemukan pola, tema, atau makna baru, seseorang harus menafsirkan temuan analisis data. Membuat penilaian berdasarkan temuan penelitian disebut kesimpulan. Pelaporan menyusun seluruh prosedur dan hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Daripada menghasilkan generalisasi statistik, pendekatan penelitian kualitatif ini lebih fokus pada perolehan pemahaman menyeluruh tentang konteks sosial dan perilaku manusia. Pemilihan responden atau partisipan penelitian merupakan langkah krusial dalam proses penelitian.

Sugiono menekankan perlunya memilih responden yang relevan dan memiliki pengetahuan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Validitas dan Reliabilitas: Validitas dan reliabilitas data juga harus dipertimbangkan ketika menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan triangulasi, pembekalan sejawat, atau pengecekan anggota dapat digunakan untuk mencapai hal ini. Pendekatan induktif sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Lingkungan penelitian: Pendekatan kualitatif memerlukan kesadaran terhadap lingkungan sosial dan budaya. Peneliti perlu mempertimbangkan bagaimana variabel-variabel ini dapat

mempengaruhi temuan mereka. **Fleksibilitas:** Ketika menggunakan metode kualitatif, peneliti memiliki kebebasan untuk mengubah arah ketika informasi baru terungkap selama penyelidikan. Sugiono juga menekankan nilai etika dalam penelitian kualitatif, dengan fokus pada kerahasiaan, informed consent, dan perlindungan subjek. Sugiono menegaskan bahwa teknik penelitian kualitatif sering digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, antropologi, psikologi, dan disiplin ilmu lain yang memerlukan pemahaman mendalam untuk menggali pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena sosial dan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa faktor penting yang dapat dibahas terkait dengan fungsi Tenaga Ahli (TA) P3MD (Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari) dalam memantau dan mengatur penggunaan keuangan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari:

Implementasi adalah pelaksanaan suatu rencana, keputusan, atau kebijakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan suatu perubahan. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, desa mempunyai banyak potensi karena melimpahnya sumber daya alam. Masyarakat desa akan sejahtera apabila kedua potensi tersebut dikelola dengan baik. Untuk menumbuhkan inovasi dan menjadikan masyarakat mandiri dalam menjalankan pemerintahan desanya sendiri serta mencapai kesejahteraan, maka perlu diterapkan peran pendamping desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab, pembangunan di tingkat desa masih banyak kelemahannya, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat mengendalikan penggunaan dana desa

Untuk memastikan dana desa dibelanjakan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, Tenaga Ahli P3MD memegang peranan penting. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, mereka dapat mengaudit dan memantau penggunaan dana desa.

Dukungan Teknis Koordinasi Pemerintahan Desa

Pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan teknis dari Tenaga Ahli P3MD untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana daerah. Agar dana tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien, mereka dapat memberikan saran dan pelatihan kepada pengelola dana desa. Untuk memastikan seluruh protokol dan aturan dipatuhi, Tenaga Ahli P3MD dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan instansi terkait, seperti Dinas Keuangan atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Menawarkan Saran

Tenaga Ahli P3MD dapat memberikan saran perubahan atau tindakan yang diperlukan kepada pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari setelah meninjau penggunaan keuangan desa

Pembahasan

Dari penelaahan terhadap peran Pakar P3MD dalam pengawasan dan pengaturan penggunaan dana desa, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan evaluasi Pakar P3MD terhadap penggunaan keuangan daerah.
2. Saran untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Informasi mengenai potensi pelanggaran atau anomali penggunaan keuangan daerah.
4. Upaya-upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan keuangan daerah

Seluruh kesimpulan dan saran tersebut dimaksudkan untuk membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari serta pemerintah desa dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan pengelolaan dana desa guna mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaporan Hasil Pemantauan, Pemberdayaan Lingkungan, Dan Pendidikan Masyarakat

Melaporkan temuan dari pemantauan dan penilaian yang dilakukan secara berkala kepada pihak berwenang, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, merupakan salah satu tanggung jawab utama Pakar P3MD. Temuan, saran, dan tindakan yang telah atau akan diambil semuanya harus dimuat dalam laporan ini. Selain berkolaborasi dengan pemerintah desa, Pakar P3MD dapat membantu warga setempat mempelajari bagaimana keuangan desa digunakan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai keterbukaan dan akuntabilitas dalam penanganan uang desa, mereka dapat mengadakan pertemuan atau memberikan pelatihan. Pemerintah desa dapat menerima bantuan dari Pakar P3MD dalam inisiatif mereka untuk memperkuat asosiasi lingkungan. Mereka dapat membantu mengembangkan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan melaksanakannya.

Temuan analisis ini dapat mengungkap berbagai hal, antara lain efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli P3MD, kemajuan yang diperoleh dari rekomendasi yang diberikan oleh Tenaga P3MD, tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pemantauan dan pengendalian dana desa, serta dampak yang ditimbulkan. upaya pemantauan dan pengendalian penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa di Kabupaten Pasaman Barat.

KESIMPULAN

Kesimpulan pertama yang dapat diambil adalah bahwa Tenaga Ahli P3MD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan keuangan desa. Tenaga Ahli P3MD bertugas memastikan penggunaan keuangan desa dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan halal sebagai bagian dari kerangka pemerintah daerah. Analisis mungkin menunjukkan bahwa Pakar P3MD berperan penting dalam menganalisis, memantau, dan mengatur penggunaan uang desa, membantu mencegah potensi pencurian dan penyalahgunaan uang tersebut.

Selain itu, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana Pakar P3MD membantu menemukan pelanggaran atau anomali dalam penggunaan keuangan desa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan pengawasan menyeluruh, Pakar P3MD dapat menjadi pembela integritas pengelolaan dana desa.

Ketiga, penentuan keberhasilan pemantauan Ahli P3MD terhadap penggunaan keuangan desa dapat dilakukan sebagai konsekuensi dari penelitian ini. Kesimpulan dalam situasi ini dapat mengevaluasi seberapa sukses Tenaga Ahli P3MD melaksanakan tanggung jawab pengawasannya. Keefektifan metode pemantauan, kompetensi ahli P3MD, dan kemampuan mereka dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan desa merupakan beberapa faktor yang dinilai. Kesimpulan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pemantauan dan pengelolaan dana desa oleh Pakar P3MD serta hal-hal yang memerlukan perbaikan.

Pada akhirnya, temuan analisis ini dapat memberikan saran perbaikan yang dapat diterapkan oleh para Pakar P3MD. Sebagai fasilitator, tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah membantu masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas membantu desa dalam membuat rencana desa sebelum pelaksanaan pembangunan. Selain itu, peran komunikator yang berperan sebagai informan dan pengontrol sangat efektif. Pendamping Lokal Desa (PLD) yang menggunakan bahasa lugas dan mudah dipahami masyarakat, bisa dikatakan memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat desa didorong untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan dan pemberdayaan guna mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan desa yang maju dan berdaya.

Pendamping Lokal Desa (PLD) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertukar pikiran tentang kemungkinan, kebutuhan, dan permasalahan yang mereka hadapi dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes sehingga masyarakat dapat memetakan konsep, keadaan, dan kondisi secara kritis. Karena Pendamping Lokal Desa (PLD) harus mampu menggerakkan masyarakat Desa untuk menyampaikan pendapatnya, mendorong pemikiran kritis pada masyarakat ketika menyusun rencana program yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang bisa dikatakan cukup penting.

Referensi

- Faizal. (2018). Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Komunika* Vol 1, No.1.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Serial Buku Bacaan. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Soedirman*, 2(2).
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 128 Ayat 2 tentang Desa.
- Undang – Undang no 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Desa.
- Elfrelo. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi Bengkulu. Wawancara pada tanggal 15 Juli 2019
- Jamaluddin, Yanhar, et al. "Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 6.1 (2018): 14-25
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal58-60.
- Faizal, "Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat", Vol. 1 No. 1, Juni 2018. Hal. 57 <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/download/2829/pdf>.
- Bapak Yogi Pratama," peran pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat", Wawancara, 27 oktober 2021.